

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA – TARAKAN BARAT – TARAKAN TENGAH  
- TARAKAN TIMUR – PEMILU TAHUN 2024**

**Kpt Kpu Kota Tarakan Nomor 83 Tahun 2024, 3 Halaman**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL  
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SECARA PARALEL DI KECAMATAN TARAKAN BARAT, TARAKAN  
TENGAH, DAN TARAKAN TIMUR KOTA TARAKAN PADA PEMILIHAN UMUM**

**ABSTRAK:**

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 219 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum menyebutkan Rekapitulasi di tingkat kecamatan dapat dilakukan dengan 2 (dua) atau lebih panel, serta untuk menyelesaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan sesuai dengan waktu tahapan yang telah ditentukan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 5 Tahun 2024; Kpt KPU No. 66 Tahun 2024; Kpt KPU No. 219 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara secara paralel di Kecamatan Tarakan Barat sebanyak 3 (Tiga) Panel, Tarakan Tengah sebanyak 3 (Tiga) Panel, dan Tarakan Timur sebanyak 2 (Dua) Panel, pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

**CATATAN:**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2024.